

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN TERKAIT PRAKTIK POLIGAMI SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**Nurul Hikmah, Agung Ari Subagyo**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Seni, Universitas Negeri Surabaya  
Jalan Ketintang, Surabaya 60231, Indonesia  
[nurulhikmah@unesa.ac.id](mailto:nurulhikmah@unesa.ac.id)

Prodi Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya  
Jalan Ketintang, Surabaya 60231, Indonesia  
[agungarisubagyo@unesa.ac.id](mailto:agungarisubagyo@unesa.ac.id)

### **Abstract**

*The practice of unregistered polygamy caused juridical implications on women's rights that were potentially disrespected. This study aimed to find out the legal protection for women along with the legal implications in the practice of unregistered polygamy in the perspective of Islamic law. This study was a juridical-normative research that found the true coherence between the principles, norms, and rules of Islamic law in connection with the unregistered polygamy practice. The primary legal materials used encompassed marriage laws, civil administration, Compilation of Islamic Law, Fatwa of the Indonesian Ulama Council, and Fatwa of the Aceh Ulama Consultative Council. The secondary legal materials included books, journals, and articles relating to polygamy, unregistered marriage, polygamy, and Islamic rules about marriage. Non-legal material included additional sources that might help the study. Results showed that legal protection for women must be given to avoid violence of not fulfilling women's rights in the practice of unregistered polygamy. Another result depicted that the state was also expected to provide facilities regarding the implementation of Islamic law so that women's rights could be respected under the practice of unregistered polygamy.*

**Keywords:** *Women's rights, Islamic law, legal protection, unregistered polygamy*

### **Abstrak**

*Praktik poligami siri yang marak terjadi di masyarakat menyebabkan adanya implikasi yuridis terhadap hak perempuan yang berpotensi untuk tidak dipenuhi ketika menjalani perkawinan poligami siri. Penelitian ini bertujuan: (1) mengetahui perlindungan hukum bagi perempuan pada praktik poligami siri dalam perspektif hukum Islam dan (2) mengetahui implikasi hukum terhadap perempuan pada praktik poligami siri dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang berupaya untuk mencari kebenaran koherensi antara asas, norma, dan aturan hukum Islam mengenai praktik poligami siri. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi: peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan, administrasi kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Bahan hukum sekunder meliputi: buku, jurnal, serta artikel yang berkaitan dengan poligami, nikah siri, poligami, dan kaidah fiqh dalam perkawinan. Bahan non-hukum meliputi sumber-sumber lain yang membantu penelaahan. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan wajib diberikan untuk mengantisipasi terlanggarnya hak perempuan yang harusnya dipenuhi dalam praktik*

*poligami siri. Selain itu, negara juga diharapkan dapat memberikan fasilitas tentang pelaksanaan hukum Islam supaya hak perempuan dapat dilindungi dalam praktik poligami siri.*

**Kata Kunci:** Hak Perempuan; Hukum Islam; Perlindungan Hukum; Poligami Siri

## PENDAHULUAN

Perkawinan sejatinya merupakan salah satu kodrat manusia sebagai sarana untuk hidup berkeluarga serta melanjutkan keturunan (Sayyad, 2018). Di masyarakat Indonesia, kata ‘perkawinan’ yang memiliki kata dasar ‘kawin’ sering dipertukarkan dengan kata ‘pernikahan’ atau kata dasarnya yang berupa ‘nikah’ (Syahraeni, 2017). Secara umum, tidak ada perbedaan yang signifikan dari penggunaan kata ‘perkawinan’ maupun ‘pernikahan’. Kata ‘nikah’ sendiri secara etimologi berasal dari Bahasa Arab yaitu *Al-Nikkah* (النكاح) yang berarti perjanjian dalam (ikatan) perkawinan. Selain itu, kata ‘*nikah*’ (نكاح) dalam bahasa arab juga memiliki makna yang sama dengan persetubuhan. Ditilik secara etimologi serta dari Bahasa Arab, makna kata nikah secara umum adalah suatu bentuk perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan sebagai bagian dari proses reproduksi dan regenerasi (Wibisana, 2016). Perkawinan sejatinya merupakan upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya (kebutuhan reproduksi) yang difasilitasi secara sah dan legal menurut aturan agama. Sedangkan berkaitan dengan aspek regenerasi, perkawinan dapat diidentikkan sebagai upaya manusia (laki-laki dan perempuan) untuk melanjutkan keturunan yang tidak hanya menjamin keturunan dalam aspek fisik semata seperti proses kelahiran, kehidupan anak, belajar anak, dan sebagainya melainkan juga menjamin aspek eksistensial dalam keturunan seperti melakukan pembinaan pada akhlak dan aqidah anak (Hardani, 2015). Dengan demikian, perkawinan merupakan rangkaian ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dengan keikhlasan masing-masing untuk membangun bahtera keluarga bersama dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan. Meski kata pernikahan sering digunakan dalam bahasa sehari-hari oleh masyarakat Indonesia, namun kata perkawinan digunakan secara yuridis dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Perkawinan sejatinya merupakan istilah resmi dan digunakan dalam konteks hukum dalam menyebut istilah pernikahan. Perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Secara etimologis dan konseptual, tidak ada perbedaan yang berarti antara istilah ‘perkawinan’ dan ‘pernikahan’, hanya saja dalam bahasa kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, kata ‘pernikahan’ dianggap lebih ‘halus’ dibandingkan dengan kata ‘perkawinan’ (Sarwat, 2019). Dalam penggunaannya secara sosial-kemasyarakatan, istilah ‘perkawinan’ diidentifikasi semata-mata merupakan hubungan ‘seksual’ sehingga istilah ‘kawin’ juga digunakan untuk menyebut hubungan seksual yang dilakukan oleh binatang (Amna & Suhandini, 2017). Meski begitu, karena secara konseptual dan etimologis kata ‘perkawinan’ dan ‘pernikahan’ tidak memiliki perbedaan yang substansial dan prinsipil, maka penggunaan kedua kata tersebut sejatinya dapat digunakan secara bergantian. Akan tetapi, tulisan ini lebih cenderung menggunakan istilah ‘perkawinan’ karena selain tidak memiliki perbedaan yang substansial dengan istilah ‘pernikahan’, istilah ‘perkawinan’ juga merupakan istilah yuridis yang dipakai oleh UU Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) meski di beberapa bagian dalam tulisan ini masih menggunakan istilah ‘perkawinan’ yang berkaitan dengan fatwa dan putusan yang lainnya.

Dalam Hukum Islam sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Buku I tentang Perkawinan dalam KHI disebutkan bahwa, “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Berdasarkan definisi dari KHI tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur perkawinan menurut Hukum Islam terdapat tiga unsur yaitu: akad yang kuat atau *miitsaqan gholiidhan*, menaati perintah Allah, serta melaksanakan perkawinan sebagai ibadah. Akad yang kuat atau *miitsaqan gholiidhan* menegaskan bahwa nikah bukanlah akad seperti kegiatan yang lain seperti jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. Meski secara prinsip memiliki beberapa kesamaan dengan akad jual

beli, akad sewa menyewa dan lain sebagainya dalam hal kesepatakan antara kedua belah pihak, namun ikatan perkawinan dilandasi dan disadari secara mendalam sehingga akad dalam perkawinan tersebut dapat menjadikan suatu ikatan yang bersifat lahir dan batin (Sudarto, 2020). Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Al Qur'an Surat *Ar. Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang (QS. *Ar Ruum* (30):21).

Dengan demikian, maka perkawinan merupakan suatu yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT yang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT terhadap makhluknya. Oleh karena itu, akad dalam perkawinan tidaklah boleh diucapkan secara sembarangan, dan karena itulah KHI mengistilahkan akad perkawinan dengan istilah *mitsaqan gholiidhan*. Selain itu, unsur selanjutnya dari perkawinan adalah sebagai sarana untuk menaati perintah Allah SWT, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam QS. *Ar Ruum* (30):21 di atas. Bahkan, dalam Hadits riwayat Ibnu Majah yang dinyatakan shahih oleh Syaikh Al-Albany, Rasulullah SAW pernah bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Artinya: “Wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan (*syar'i*), maka haram baginya bau surga” (H.R. Ibnu Majah dishahihkan oleh Syaikh Al-Albany) (Yunus, 2020).

Dari hadits Rasulullah SAW tersebut sejatinya dapat disimpulkan bahwa selain diperintahkan oleh Allah SWT, perkawinan juga tidak boleh dilaksanakan secara sembarangan, bahkan untuk bercerai sekalipun sebisa mungkin dihindari, meskipun dalam kondisi tertentu Islam memperbolehkan perceraian (*talak*) asalkan sesuai dengan syari'at. Unsur terakhir perkawinan dalam KHI adalah sebagai sarana untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Dalam hal ini, kesabaran, tekad,

serta komitmen menjadi modal dasar supaya perkawinan dapat *langgeng* dan mengharap semata-mata ridho Allah SWT.

Perkawinan selain berkaitan dengan aspek Hukum Islam atau hukum agama masing-masing juga berkaitan erat dengan aspek hukum administrasi negara (Marwin, 2014). Dalam aspek hukum administrasi negara sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 11 UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk Perubahan Pertama) bahwa perkawinan merupakan bagian dari peristiwa penting yang terdiri dari: kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengesahan anak, pengangkatan anak, serta perubahan status kewarganegaraan. Sebagai bagian dari peristiwa penting dalam administrasi kependudukan, tentunya di dalam perkawinan juga perlu melibatkan instansi kenegaraan berupa pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian, perlindungan, serta pengesahan (legalitas) akan status perkawinan tersebut. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Apa yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan sejatinya secara *mutatis mutandis* juga tertera dalam Pasal 5 ayat (1) Buku I KHI bahwa, “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat”. Dengan demikian, baik yang terdapat dalam UU Perkawinan dan Buku I KHI sama-sama mencantumkan aspek ‘pencatatan perkawinan’. Hal ini sejatinya merupakan bentuk keterlibatan negara untuk memberikan jaminan kepastian hukum (legalitas) serta sebagai salah satu upaya negara untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya. Oleh karena itu, demi terpenuhinya upaya perlindungan negara dalam proses perkawinan, maka perkawinan yang baik haruslah sah secara syari’at Islam (sesuai dengan KHI dan tuntunan Hukum Islam) serta sesuai dengan hukum negara (dalam hal ini UU Perkawinan).

Perkawinan baik secara prinsip, syarat, dan tata cara pelaksanaan sejatinya telah diatur dalam hukum positif di Indonesia yaitu melalui UU Perkawinan. Selain dalam UU Perkawinan, pengaturan mengenai perkawinan juga didasarkan atas agama dan kepercayaannya masing-masing, sehingga kedudukan UU Perkawinan

adalah sebagai *umbrella act*. *Umbrella act* atau UU payung merupakan konsep di mana suatu undang-undang berfungsi sebagai landasan dalam menyesuaikan dan menilai berbagai peraturan dengan substansi sejenis (Ashsubli, 2015). Dengan demikian, istilah UU Perkawinan sebagai ‘UU Payung’ atau *umbrella act* bahwa UU Perkawinan menjadi landasan untuk menilai dan dijadikan referensi oleh peraturan yang sejenis (yang mengatur tentang perkawinan) untuk disesuaikan dengan UU Perkawinan. Meski kedudukan UU Perkawinan sebagai UU Payung yang telah memberikan landasan berupa prinsip, syarat, serta garis besar pelaksanaan perkawinan, namun di masyarakat terdapat juga problematika hukum yang terjadi akibat pelaksanaan perkawinan di masyarakat dalam situasi dan kondisi tertentu. Salah satu contoh dari praktik perkawinan di masyarakat dalam kondisi dan situasi tertentu adalah praktik poligami siri.

Poligami siri secara umum dapat dipahami sebagai praktik poligami yang dilaksanakan secara siri atau hanya sah sesuai dengan syari’at atau ajaran agama Islam saja, tetapi belum memenuhi aspek keabsahan dalam hukum negara (dalam hal ini sesuai dengan UU Perkawinan) (Huda & Shalihah, 2016). Di masyarakat, praktik poligami siri telah berlangsung dan terjadi di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya adalah di daerah Sleman, Yogyakarta sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman dalam perkara No. 190/Pdt.G/2004/PA. dan perkara No.1512/Pdt.G/2015/PA. Dalam dua putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut, putusan dalam perkara No. 190/Pdt.G/2004/PA permohonan isbat nikah dari pemohon ditolak oleh hakim sedangkan dalam putusan dalam perkara No.1512/Pdt.G/2015/PA hakim justru menerima permohonan isbat nikah dari pemohon (Ismail, 2019). Selain itu, di masyarakat Desa Jatirejo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan terdapat 300 keluarga yang 60% diantaranya melakukan praktik poligami secara siri. Berdasarkan dari realitas di masyarakat tersebut, maka poligami siri sejatinya telah dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia (Nasrullah, 2019). Meski begitu, salah satu permasalahan hukum dari adanya praktik poligami siri adalah bagaimana status keabsahan perkawinan poligami siri di mana meski hukum Islam memberikan kesempatan dan peluang adanya poligami

siri tentunya dengan syarat-syarat tertentu, namun hukum negara (UU Perkawinan) belum memberikan aspek kepastian dan perlindungan hukum terutama bagi perempuan yang dinikahi poligami secara siri. Oleh karena itu, poligami siri berpotensi mengabaikan dan mengurangi penjaminan hak perempuan atas perkawinannya. Padahal, dalam perkawinan, antara suami dan isteri memiliki kedudukan dan hak yang setara sehingga perkawinan dapat menghasilkan hubungan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* bagi kedua mempelai.

Penelitian mengenai perlindungan hukum perempuan dalam praktik poligami siri terinspirasi dari dua penelitian sebelumnya, yaitu: *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Muliadi Nur (2016) tentang *Poligami Tanpa Izin Pengadilan (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Manado)* yang menegaskan bahwa keadaran hukum masyarakat Manado terkait poligami tanpa izin pengadilan masih rendah. Masyarakat Manado masih menganggap bahwa perkawinan merupakan urusan individu serta berkaitan dengan ajaran masing-masing agama, sehingga asalkan sesuai dengan ajaran agama menurut masyarakat perkawinan dikatakan sudah sah. Hal ini berakibat pada praktik masyarakat muslim di Manado yang beberapa diantaranya lebih memilih melakukan poligami tanpa seizing pengadilan agama setempat (Nur, 2019). Penelitian kedua dilakukan oleh A.N. Fatich Nasrullah (2019) tentang *Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Poligami Siri di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan*. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa praktik poligami siri di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan terkesan mengabaikan prinsip-prinsip poligami menurut Al Qur'an, Kompilasi Hukum Islam, maupun UU Perkawinan sehingga berpengaruh terhadap pola pengasuhan anak dalam keluarga poligami siri yang berorientasi pada pola pengasuhan permisif dan otoriter serta tidak banyak keluarga yang menerapkan pola pengasuhan anak yang demokratis (Nasrullah, 2019). Penelitian yang penulis lakukan dengan menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum perempuan dalam praktik poligami siri merupakan penelitian yang orisinal dan berbeda dengan kedua penelitian sebelumnya. Hal ini dapat diketahui bahwa kedua penelitian sebelumnya merupakan penelitian hukum empiris yang terbatas pada *locus* tertentu

(Manado dan Pasuruan), sedangkan penelitian yang penulis lakukan ini merupakan penelitian hukum normatif sehingga lebih bersifat umum serta mengaitkan pada prinsip, asas, serta norma pengaturan perlindungan perempuan poligami siri dalam perspektif hukum Islam. Selain itu, kedua penelitian di atas juga secara spesifik lebih menitikberatkan pada aspek kesadaran hukum masyarakat dan pola pengasuhan anak dalam keluarga poligami siri sehingga berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum perempuan pada praktik poligami siri dalam perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah: (1) mengetahui perlindungan hukum bagi perempuan pada praktik poligami siri dalam perspektif hukum Islam dan (2) mengetahui implikasi hukum terhadap perempuan pada praktik poligami siri dalam perspektif hukum Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini yang membahas tentang perlindungan hukum bagi perempuan pada praktik poligami siri merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berpijak pada konsep '*know-how*' untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Dari konsep '*know-how*' ini maka penelitian hukum normatif memerlukan kemampuan identifikasi masalah hukum, menganalisis, serta memberikan pemecahan masalah terkait problematika yuridis tersebut (Marzuki, 2017). Dengan demikian, penelitian hukum normatif berfokus pada upaya untuk mencari kebenaran koherensi antara suatu aturan hukum, doktrin hukum, bahkan hingga sampai pada asas hukum. Dalam penelitian hukum normatif terdapat tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum (Marzuki, 2017). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan, administrasi kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), hingga Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Bahan hukum sekunder meliputi: buku, jurnal, serta artikel yang berkaitan dengan poligami, nikah siri, poligami, dan kaidah fiqh dalam perkawinan. Bahan non-hukum meliputi sumber-

sumber lain yang membantu penelaahan akan bahan hukum sekunder serta kamus bahasa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DALAM PRAKTIK POLIGAMI SIRI

Fenomena poligami siri sejatinya bukanlah fenomena baru di masyarakat Indonesia. Poligami siri biasanya dilakukan karena adanya kekurangpahaman masyarakat akan adanya hukum negara yang mengatur mengenai perkawinan. Masyarakat Indonesia pada umumnya, lebih melihat persoalan perkawinan sebagai persoalan individu dan agama masing-masing dan jarang yang mengkaitkannya dengan adanya peran negara mengenai jaminan kepastian dan perlindungan hukum dalam proses perkawinan. Praktik poligami siri di masyarakat bisa disebabkan karena adanya dua kemungkinan (Djubaedah, 2019), pertama, sang suami dengan sengaja dan memiliki niat untuk beristeri lebih dari seorang untuk kepentingan pemuasan hawa nafsu, bukan digunakan sebagai salah satu solusi dalam suatu keadaan tertentu yang memperbolehkan dilaksanakannya suatu poligami. Kedua, poligami dilakukan sebagai solusi untuk mengatasi keadaan darurat tertentu, misalnya sang isteri mengalami kemandulan, sakit berkepanjangan, maupun kondisi-kondisi darurat lain yang memperbolehkan seorang suami melakukan poligami, tentunya dalam hal ini harus dengan izin dan persetujuan dari isteri. Jika alasan poligami adalah pada kemungkinan ‘pertama’ maka poligami jelas merupakan sesuatu yang dilarang dalam hukum Islam. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Quran Surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ قَلِيلًا خِفْتُمْ أََلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilama kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang

kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q.S. Surah An – Nisa ayat 3)”.

Sebagaimana firman Allah dalam Surah An–Nisa ayat 3 tersebut, maka sejatinya poligami diperbolehkan dilakukan dengan dua batasan sebagaimana di dalam Surah Surah An – Nisa ayat 3 tersebut. Batasan pertama dalam poligami yaitu hanya boleh dilakukan (menikahi) maksimal empat wanita. Batasan kedua adalah adanya pemenuhan akan ‘rasa adil’. Dalam hukum Islam, keadilan (*al-‘adl*) merupakan salah satu prinsip atau asas utama dalam hukum Islam (Izomiddin, 2018). Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Ma’idah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ  
لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al Ma’idah ayat 8)”.

Firman Allah SWT tersebut diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Thabrani yang berbunyi:

إِذَا حَكَمْتُمْ فَاغْدِلُوا، وَإِذَا قَاتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا، فَإِنَّ اللَّهَ مُحْسِنٌ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Apabila kalian memutuskan hukum, lakukanlah dengan adil. Dan apabila kalian membunuh lakukanlah dengan ihsan, karena Allah itu Maha Ihsan dan menyukai orang-orang yang berbuat ihsan (HR Al-Thabrani)”.

Dengan berdasar pada firman Allah SWT pada Surah Al Ma’idah ayat 8 dan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Thabrani bahwa aspek keadilan merupakan aspek utama (asas) dalam penerapan hukum Islam. Dalam hal ini, Al-Zuhaili menyatakan bahwa keadilan secara langsung berkaitan dengan aspek ketakwaan. Artinya, keadilan bisa tercapai apabila manusia memiliki ketakwaan kepada Allah SWT termasuk menjalankan segala perintah-NYA. Jika dikaitkan dengan poligami, maka aspek keadilan harus menjadi salah satu prinsip yang harus

dipegang dan tidak bisa disimpangi. Pengejawentahan asas keadilan dalam konteks poligami sebagaimana tercantum dalam Pasal 55-59 KHI *juncto* Pasal 4-5 UU Perkawinan. Dalam hal ini Pasal 55 ayat (3) KHI secara *expressive verbis* menyatakan bahwa “apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) (yaitu berupa adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang” (Abdurrahman, 2010). Oleh karena itu, untuk menjamin aspek keadilan dan kepastian hukum maka dalam Pasal 57 KHI *juncto* Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan disebutkan bahwa selain harus meminta izin ke Pengadilan Agama, poligami dapat dilakukan oleh seorang suami apabila seorang isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, mendapat cacat badan atau penyakit yang (berpotensi) tidak dapat disembuhkan, dan tidak dapat melahirkan keturunan. Selain syarat yang harus dipenuhi tersebut, terdapat syarat tambahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 58 KHI *juncto* Pasal 5 UU Perkawinan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan perihal poligami, maka harus dipenuhi juga beberapa syarat tambahan diantaranya: adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri, adanya jaminan kepastian bahwa suami mampu memenuhi kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya, serta adanya jaminan bahwa sang suami dapat memenuhi kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya. Dengan demikian, meski secara syari’at dan hukum negara poligami diperbolehkan, namun pelaksanaan suatu poligami tidak dapat dilaksanakan seorang suami secara seenaknya, apalagi hanya dengan tujuan pemenuhan nafsu syahwat semata. Hal ini sejatinya diperkuat oleh Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan bahwa pada hakikatnya asas perkawinan adalah monogami, yaitu seorang suami hanya boleh memiliki isteri dan juga sebaliknya. Pembolehan praktik poligami dalam hukum Islam sejatinya merupakan solusi apabila terdapat keadaan darurat tertentu dalam keluarga sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 58 KHI *juncto* Pasal 5 UU Perkawinan. Oleh karena itu, meski diperbolehkan secara syari’at, namun praktik poligami haruslah tetap mendasarkan pada UU Perkawinan dan KHI.

Praktik poligami siri di masyarakat menjadi salah satu permasalahan hukum karena pada pelaksanaannya dilaksanakan secara siri atau hanya menyesuaikan

pada status keabsahan pada hukum syari'at Islam, tetapi tidak memenuhi syarat untuk status keabsahan dalam hukum nasional (dalam hal ini UU Perkawinan). Padahal, dalam KHI maupun UU Perkawinan serta berbagai peraturan perundang-undangan yang lainnya ditegaskan bahwa meskipun sudah dianggap sah secara agama, namun perkawinan tetaplah perlu untuk dicatatkan oleh aparaturnegara yang bersangkutan semata-mata demi perlindungan dan penjaminan akan kepastian hukum (Abdurrahman, 2010). Beberapa peraturan yang menegaskan bahwa perkawinan tetaplah perlu untuk dicatatkan kepada aparaturnegara yang bersangkutan diantaranya pada Pasal 5 ayat 1 KHI yang menyatakan bahwa "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat". Hal itu dipertegas dalam Pasal 6 ayat (2) KHI yang menyatakan bahwa "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum". Selanjutnya, kewajiban mencatat perkawinan juga terdapat dalam Pasal 2 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" (Abdurrahman, 2010). Selain dalam KHI dan UU Perkawinan, urgensi pencatatan pada perkawinan juga dipertegas dalam Pasal 58 ayat (2) huruf i UU Adminduk Perubahan Pertama yang menegaskan bahwa data kependudukan yang wajib dicatatkan adalah status perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing (dalam hal ini sesuai syari'at Islam) serta dilakukan pencatatan perkawinan.

Praktik poligami siri di masyarakat sejatinya dapat memperhatikan beberapa putusan pengadilan dan beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga terkait persoalan sah atau tidaknya poligami dalam hukum Islam (Abror, 2016). Beberapa putusan pengadilan yang menjelaskan mengenai praktik poligami diantaranya: Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-VIII/2010 yang menegaskan di dalam argumentasi hukumnya menyatakan bahwa jika praktik poligami tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh UU Perkawinan *juncto* KHI, maka perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil dengan beberapa akibat hukum diantaranya: dianggap tidak mempunyai status perkawinan yang sah, tidak mempunyai status

hak waris bagi suami, isteri, dan anak-anaknya. Dengan demikian, maka Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-VIII/2010 sejatinya menegaskan bahwa poligami haruslah dilakukan pencatatan sesuai prosedur UU Perkawinan dan KHI, jika tidak maka ada akibat hukum yang harus diterima berupa ada hak yang tidak dapat diberikan sepenuhnya. Sejalan dengan putusan MK Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Bagian III: Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf A: Hukum Keluarga, angka 8 merumuskan tentang “*Permohonan Isbath Nikah Poligami atas dasar nikah siri*”, bahwa “Permohonan isbath nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima supaya dapat menjamin kepentingan anak dapat diajukan asal-usul anak” (Djubaedah, 2019).

Terkait poligami siri, pendapat (fatwa) yang berbeda justru disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (Ichsan, 2018). Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 10 tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan dalam fatwanya memutuskan bahwa sejatinya kawin siri (nikah di bawah tangan) adalah diperbolehkan asalkan semua syarat dan rukun perkawinan dilaksanakan sesuai dengan *fiqh* (hukum Islam) meskipun belum tercatat dalam instansi pencatat resmi perkawinan. Meskipun kawin siri (nikah di bawah tangan) dinyatakan sah, namun MUI menegaskan bahwa kawin siri (nikah di bawah tangan) dikatakan haram jika terdapat *madharrat*. Selain itu, MUI juga menghimbau bahwa meski kawin siri (nikah di bawah tangan) dinyatakan sah menurut *fiqh* (hukum Islam), namun sebagai langkah preventif dalam menanggulangi dampak negatif/*madharrat* (*saddan lidz-dzari'ah*) maka perkawinan tetaplah harus dicatatkan pada instansi yang berwenang. Sejalan dengan fatwa MUI tersebut, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam fatwanya No. 1 tahun 2010 tentang Nikah Siri menegaskan bahwa dalam pandangan *syara'*, nikah siri ada yang dianggap sah dan ada yang dianggap tidak sah. Nikah siri dianggap sah apabila Nikah Siri tersebut dilakukan secara lengkap

rukun dan syarat-syaratnya. Selain itu, nikah siri dianggap tidak sah apabila nikah siri tersebut tidak sempurna rukun dan syaratnya.

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh juga menegaskan bahwa pencatatan nikah bukanlah rukun dan syarat sahnya perkawinan, sehingga pencatatan nikah siri yang sah dapat dilakukan setelah akad nikah dalam jangka waktu yang tidak ditentukan dan petugas pencatat perkawinan diwajibkan untuk melayani dan mempermudah proses pencatatan perkawinan tersebut termasuk memberikan sanksi bagi pelaku nikah siri yang tidak sah sesuai dengan *syara'* atau *fiqh*. Jika menilik pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-VIII/2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 maka dinyatakan bahwa kawin siri yang tidak didaftarkan di petugas pencatatan perkawinan dianggap tidak sah menurut hukum (dalam hal ini UU Perkawinan). Hal ini dapat dimengerti karena baik Putusan Mahkamah Konstitusi maupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) lebih menekankan kepada aspek kepastian hukum dalam perkawinan serta ketaatan prosedur dan praktik perkawinan sesuai dengan UU Perkawinan (Darmawijaya, 2015). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) lebih berfokus pada ketaatan prosedur perkawinan dalam hukum negara. Hal yang justru berbeda terdapat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 10 tahun 2008 dan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 1 tahun 2010 yang menegaskan bahwa sejatinya pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat dan rukun dari perkawinan, oleh karena itu perkawinan sekalipun tanpa dicatatkan di petugas pencatat perkawinan adalah sah secara *fiqh* (hukum Islam). Meski begitu, untuk menanggulangi dampak negatif/*madharrat (saddan lidz-dzari'ah)* maka tetap diperlukan pencatatan perkawinan pada petugas yang berwenang. Oleh karena itu, pencatatan nikah siri yang sah dapat dilakukan setelah akad nikah dalam jangka waktu yang tidak ditentukan dan petugas pencatat perkawinan diwajibkan untuk melayani.

Berdasarkan uraian dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh maka dapat disimpulkan bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh lebih mengakomodasi

aspek hukum Islam (*fiqh*). Sehingga, meskipun pencatatan perkawinan merupakan salah satu aspek administratif yang harus didaftarkan, namun proses pendaftarannya dapat disesuaikan atau dalam jangka waktu yang tidak ditentukan dengan optimalisasi pada upaya petugas pencatat perkawinan untuk terus melayani dan melakukan upaya ‘jemput bola’ bagi pelaku perkawinan siri yang belum mendaftarkan status perkawinannya. Jika dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam praktik perkawinan siri, maka perempuan dapat dikatakan sebagai pihak yang ‘lemah’ jika perkawinan dilaksanakan tanpa disertai pencatatan di petugas yang berwenang, apalagi jika perkawinan tersebut merupakan poligami siri (Rahman et al., 2014). Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam konteks poligami yang dicatatkan ke petugas pencatatan perkawinan pun, seorang perempuan juga pasti memiliki ‘berat hati’ untuk merelakan suami yang dicintai membagi cintanya dengan perempuan lain. Apalagi, jika praktik poligami dilakukan secara siri yang berpotensi bahwa hak-hak perempuan bisa saja ‘dianggap tidak ada’ karena hukum negara (dalam hal ini UU Perkawinan) hanya memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi perempuan apabila praktik poligami dicatatkan di petugas pencatat perkawinan, sedangkan ketika praktik poligami dilakukan secara siri maka hak-hak perempuan (termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan adil dari si suami) termasuk berpotensi tidak mendapatkan status hak waris bagi suami, isteri, dan anak-anaknya.

Perlindungan hukum bagi perempuan dalam praktik poligami siri sejatinya dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang sejatinya memperbolehkan pencatatan perkawinan pasangan yang melakukan kawin siri (termasuk poligami siri) tanpa dibatasi waktu tertentu untuk mencatatkan status perkawinannya setelah perkawinan poligami siri dilangsungkan tentunya dengan pendekatan sosial keagamaan yang lebih intens serta adanya upaya ‘jemput bola’ dari petugas pencatat perkawinan. Hal ini dilandasi bahwa ketika hukum agama Islam (*fiqh*) yang dielaborasi dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sejatinya tidak melarang perkawinan siri (termasuk poligami siri) maka hukum negara (dalam hal ini UU Perkawinan) dan petugas

pencatat perkawinan harusnya memberi solusi yang dapat mempermudah masyarakat serta dalam praktik poligami siri ini dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian terutama bagi pihak perempuan. Dalam hal inilah, negara harus hadir untuk melindungi perempuan dalam praktik poligami siri sekaligus melindungi masyarakat Indonesia untuk menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya sesuai dengan amanat Pasal 29 UUD NRI 1945.

### **IMPLIKASI HUKUM PRAKTIK POLIGAMI SIRI BAGI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Praktik Poligami siri di masyarakat memiliki beberapa implikasi hukum khususnya pada pihak perempuan yang ketika poligami siri dilaksanakan perempuan tersebut menjadi pihak yang diposisikan lebih ‘inferior’ dibandingkan dengan pihak laki-laki (Irfan, 2014). Posisi perempuan yang berpotensi lebih ‘inferior’ dikarenakan baik dalam KHI maupun UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan haruslah dicatat dan jika tidak dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Selain itu, dalam dalam konteks poligami sebagaimana dalam Pasal 56 ayat (3) KHI dinyatakan bahwa “Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin isteri dan Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum” sehingga potensi untuk tidak terpenuhinya hak-hak perempuan dalam perkawinan poligami siri sangat mungkin terjadi mengingat dengan dianggap “tidak mempunyai kekuatan hukum” sebagaimana dalam KHI maupun UU Perkawinan maka status perkawinan secara hukum dianggap tidak sah.

Status perkawinan poligami siri yang “dianggap tidak sah” karena tidak meminta izin ke Pengadilan Agama berdampak pada jika terjadi pelanggaran hak yang dilakukan oleh si suami kepada isteri maka si isteri tidak dapat membela atau menuntut haknya kepada suaminya, apalagi sampai menuntut ke Pengadilan Agama (Anis Nur Arifah & I, 2016). Dalam hal ini, aspek pencatatan perkawinan penting supaya hak perempuan saat melakukan perkawinan poligami dapat terjamin, terlindungi, dan jelas kepastian hukumnya. Padahal, salah satu syarat yang terpenting dan harus terpenuhi oleh si suami ketika akan melakukan poligami adalah berupaya menjamin sikap dan perlakuan yang seadil-adilnya terhadap para

isterinya. Bahkan dalam Pasal 55 ayat (3) KHI dipertegas bahwa jika si suami tidak dapat berlaku adil bagi isteri-isterinya dalam menjalankan perkawinan poligami, maka perkawinan poligami tersebut dilarang. Dalam hal ini, Pasal 55 ayat (3) KHI menegaskan akan pentingnya prinsip atau asas kemanfaatan (*maslahah*). Dalam hukum Islam, asas *maslahah* menegaskan bahwa segala sesuatu yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, mencegah kemudharatan, hingga melaksanakan kebaikan haruslah dilaksanakan secara proporsional (Thahir, 2015).

Karakter *maslahah* dalam hukum Islam merupakan upaya penemuan hukum dan analisa mendalam di mana syariah tidak secara tegas menjelaskan mengenai hal yang seharusnya diatur atau tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan penolakannya. Jika melihat dalam perpektif hukum Islam mengenai poligami siri, maka sejatinya tidak ada dalil dan *nash* yang secara resmi melarang praktik poligami siri di masyarakat. Meski begitu, Pasal 55 ayat (3) KHI memberikan penegasan bahwa jika syarat suami untuk adil terhadap isteri-isterinya tidak terpenuhi, maka praktik poligami dilarang untuk dilakukan dalam hukum Islam. Dalam hal ini, asas *maslahah* menjadi salah satu aspek pertimbangan utama dalam menentukan praktik poligami siri di masyarakat. Dengan demikian, perlu dipertegas bahwa poligami merupakan ‘pintu darurat’ yang perlu dilakukan untuk mendapatkan *maslahah* yang lebih baik dalam kehidupan berkeluarga, sehingga niat utama poligami untuk ‘menyelesaikan masalah’ tidak boleh berubah menjadi ‘suatu masalah’ dikemudian hari. Oleh karena itu, semangat Pasal 55 ayat (3) KHI sejatinya ingin menegaskan bahwa poligami hanya boleh diperlakukan jika asas *maslahah* dalam hukum Islam terpenuhi.

Mengacu pada adanya asas *maslahah* dalam hukum Islam, penerapan poligami siri di masyarakat sejatinya diperbolehkan asalkan sang suami dapat memenuhi syarat-syarat poligami tersebut. Namun, sebagaimana yang diuraikan sebelumnya bahwa ketika suatu perkawinan tidak dicatatkan pada petugas pencatatan perkawinan atau jika poligami tidak izin Pengadilan Agama, maka potensi hak bagi perempuan rawan untuk tidak dipenuhi si suami. Oleh karena itu, karena berimplikasi hukum pada hak perempuan dalam praktik poligami siri di

masyarakat, maka solusi sebagaimana dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh perlu untuk dielaborasi lebih lanjut dalam hukum positif di Indonesia, terutama upaya memperbolehkan pencatatan perkawinan pasangan yang melakukan kawin siri (termasuk poligami siri) tanpa dibatasi waktu tertentu setelah melaksanakan perkawinan termasuk juga menuntut petugas pencatatan perkawinan untuk memfasilitasi serta memberikan pelayanan yang maksimal supaya hak perempuan dalam perkawinan poligami siri dapat dilindungi serta memiliki jaminan kepastian hukum.

## **KESIMPULAN**

1. Dalam hukum Islam sejatinya tidak dilarang adanya praktik poligami siri baik berdasarkan dalil-dalil dalam *nash* Al Qur'an maupun dalam hadis shahih. Meski begitu, fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sekaligus dalam ketentuan UU perkawinan dan KHI menegaskan perlunya upaya pencatatan terhadap status perkawinan poligami siri. Pencatatan status perkawinan poligami siri perlu dilakukan mengingat perempuan seolah ditempatkan sebagai pihak yang 'lemah' jika poligami dilaksanakan secara siri. Oleh karena itu, meski secara hukum Islam tidak dilarang, praktik poligami siri perlu memperhatikan upaya perlindungan hukum bagi perempuan dengan memperbolehkan pencatatan perkawinan pasangan yang melakukan kawin siri (termasuk poligami siri) tanpa dibatasi waktu tertentu untuk mencatatkan status perkawinannya setelah perkawinan poligami siri dilangsungkan tentunya dengan pendekatan sosial keagamaan yang lebih intens serta adanya upaya partisipasi dan sosialisasi yang lebih efektif dari petugas pencatat perkawinan.

2. Poligami siri memiliki implikasi hukum berupa potensi tidak terpenuhinya hak-hak perempuan selama melaksanakan poligami siri. Hak-hak perempuan yang berpotensi tidak terpenuhi jika poligami dilaksanakan secara siri misalnya tidak mendapat perlakuan yang adil oleh suaminya (cenderung dibedakan dengan isteri yang lainnya) dianggap tidak mempunyai status perkawinan yang sah, tidak mempunyai status hak waris bagi suami, isteri, dan anak-anaknya. Oleh karena itu, pemberian perlindungan hukum dengan mengedepankan asas *maslahah* mesti

diberikan supaya implikasi hukum yang berpotensi untuk tidak terpenuhinya hak-hak perempuan dalam praktik poligami siri dapat dihindari.

## REFERENSI

- Abror, K. (2016). Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung). *Al- 'Adalah*, 13(2), 227–238. <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1141>.
- Amna, R., & Suhandini, P. (2017). Pernikahan Beda Agama dan Implikasinya terhadap Pola Asuh Anak Info Artikel Abstrak Realitanya pada masyarakat Indonesia sekarang ini , banyak pasangan beda agama di Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajah. *Journal of Educational Social Studies*, 6(3), 120–124.
- Anis Nur Arifah, R. S. dan T. H., & I. (2016). Praktek Poligami Kiai di Kota Jember dalam Pandangan KHI dan Gender. *Yudisia*, 7(1), 55.
- Ashsubli, M. (2015). Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama. *Cita Hukum*, II(2).
- Darmawijaya, E. (2015). Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif; Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia. *Gender Equality*, 1(1), 27–38.
- Djubaedah, N. (2019). *Permohonan Isbath Nikah Poligami Siri*. [hidayatullah.com](http://hidayatullah.com). <https://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2019/01/10/157984/permohonan-isbath-nikah-poligami-siri.html>. (Diakses Pada 12 Juni 2020).
- Hardani, S. (2015). Analisis tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan menurut Perundang-Undangan di Indonesia. *An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam*, 40(2), 126–139.
- Huda, M., & Shalihah, A. (2016). Keharmonisan Keluarga pada Nikah Siri dalam Praktik Poligami ( Studi Kasus Di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep ). *Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 57–76.
- Ichsan, M. (2018). Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 151. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1196>.
- Irfan, F. (2014). Proses Pengambilan Keputusan Menjadi Isteri Kedua Dalam Perkawinan Poligami Pada Wanita Berpendidikan Tinggi. *Psymphatic, Jurnal Ilmiah Psikologi*, 1(2), 231–243.

- Ismail, N. I. dan S. (2019). Kajian Yuridis Terhadap Putusan Isbat Nikah Poligami Pegawai Negeri Sipil. *Al Mabhats*, 4(2), 53–74.
- Izomiddin. (2018). *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam* (1st ed.). Prenada Mediia Group.
- Marwin. (2014). Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi. *Asas*, 6(2), 98–113.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (13th ed.). Kencana.
- Nasrullah, A. N. F. (2019). Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Poligami Siri di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan. *Sakina*, 3(1).
- Nur, M. (2019). Polgami Tanpa Izin Pengadilan (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Manado). *Jurnal Ilmiah Syir'ah*, 13(1).
- Rahman, F., Rizka, D., & Faiza, N. (2014). Perkawinan Siri Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Perkawinan Islam Yang Berlaku Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum*, 1(1), 36–52. <http://www.academia.edu/11716574/>.
- Sarwat, A. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan* (1st ed.). Gramedia.
- Sayyad, M. A. (2018). El-Maslahah Journal. *El Maslahah Journal*, 8(1), 3.
- Sudarto. (2020). *Fikih Munakahat*. Qiara Media.
- Syahraeni, A. (2017). Nikah dalam Perspektif Al Qur'an. *Al Hikmah*, XIX(2).
- Thahir, H. (2015). *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi* (1st ed.). LKIS.
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, 14(2), 185–193.
- Yunus, A. (2020). *Hukum Perkawinan dan Itsbath Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum* (1st ed.). Humanities Genius.